



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

2023

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

Jalan Aliyang No.7B

www.dlh.pontianakkota.go.id

(0561) – 76980

dlh@pontianakkota.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan pengguna anggaran. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menggambarkan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan Tahun 2023.

Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat ditingkatkan sehingga layak untuk mendapat Penghargaan berupa Piagam ADIPURA KENCANA.

Akhirnya kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat mengambil peran serta dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas public dalam rangka mewujudkan “Good Governance” dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya dan pemerintah pada umumnya.

Pontianak, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK,**



**Ir.Sy.USMULYONO,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19671017 199703 1 002**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. GAMBARAN UMUM.....	1
	B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	A. RENSTRA.....	7
	B. PERJANJIAN KINERJA (Sesuai tahun LKJ yang disusun)	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
	B. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV	PENUTUP	48
LAMPIRAN		49

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya;
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. *Susunan Organisasi*

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 - 3) Kepala Subbagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
 - 1) Kepala Seksi Angkutan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup;
 - 2) Kepala Seksi Kemitraan dan Retribusi; dan
 - 3) Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Penyapuan Jalan.
- e. Kepala Bidang Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
 - 2) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3) Kepala Seksi Penanganan Kasus Lingkungan.

- f. Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 - 1) Kepala Seksi Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

3. *Tupoksi*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional umum antara lain:

1) Tugas Pokok.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Perempuan	
1	IV	5	2	7
2	III	22	17	39
3	II	9	3	11
4	I	-	-	-
	Total	36	22	58

5. Sumber Daya Keuangan

Dengan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2023 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.579.105.574 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 60.673.790.812 dan belanja modal sebesar Rp. 905.314.762 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dimana jika dirincikan terdiri atas 10 (sepuluh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Adapun sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sementara waktu menempati 3 (empat) unit bangunan kantor, kantor pertama berada di lokasi Jl. Alianyang Kota Pontianak, adalah merupakan Dinas Lingkungan Hidup dan kantor kedua juga berada di Jln. Alianyang yang mana dulu merupakan Kantor Puskesmas Alianyang, kantor ketiga berada di Jalan Kebangkitan Nasional Dalam I No. 1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, yang merupakan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat lalu, yang mana sekarang digunakan untuk kegiatan Perbengkelan Kendaraan Operasional dan yang keempat berada juga di Jalan Kebangkitan Nasional yaitu UPTD TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Armada Operasional Dinas, Angkutan Sampah

Dalam upaya pengelolaan kebersihan Kota Pontianak, ketersediaan jumlah armada atau kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua (motor), roda tiga (motor gerobak), roda empat (mini bus/pik-up), roda enam (alat angkut sampah), dan ketersediaan alat berat (buldozer, excavator) merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beban kerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

- Fuso = 2 unit
- Arm Roll = 22 unit
- Dump Truck = 18 unit
- Pick Up = 4 unit
- Roda Tiga = 14 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

- Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur danatau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau pada su Kota harus memenuhi luasan yakni sebesar 30 % dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan data dari Dinas PU Kota Pontianak Luas RTH di Kota Pontianak keseluruhan kurang dari 10 %.
- Pengelolaan dan Penanganan Sampah yang belum Maksimal.
Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Kompetensi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Visi Kepala Daerah yaitu dengan meningkatkan kapasitas pegawai dari sisi mindset maupun pengetahuan formal seiring dengan perkembangan teknologi yang terkait lingkungan hidup.
- Pencemaran Udara, Air dan Tanah
Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan buangan cerobong kegiatan usaha, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan Kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, dimana didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari kebijakan RPJM Kota Pontianak.

1. Visi

Visi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Pontianak Kota Khatulistiwa, Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintas garis khatulistiwa.

Berwawasan Lingkungan, Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal yang penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

Cerdas, Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.

Bermartabat, Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

2. Misi

Misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

Untuk mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas haruslah dirumuskan lebih lanjut dengan misi yang lebih terukur objektif dan spesifik. Misi merupakan pernyataan yang memberikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dengan adanya misi tersebut diharapkan memperkenalkan semua kontribusi yang harus dicapai oleh setiap aparat termasuk program dan hasil yang ingin dicapai.

Misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
- 4) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
- 5) Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pada **MISI KE-LIMA (5) yaitu mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam 1 (satu) Periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi, agar pencapaian sasaran dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan sasaran yang harus dicapai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menentukan tujuan dalam Dokumen Restra yaitu **Menurunnya Pencemaran Lingkungan**. Adapun yang menjadi Sasaran dalam Restra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terdapat sebanyak 3 (tiga) yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI : Misi 5 : Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.	1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman. 2. Menyediakan Alat Pemulihan Air yang di tempatkan di Badan Parit/Sungai. 3. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Badan Sungai /Parit. 4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau. 5. Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati.	1. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 2. Melakukan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 3. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota. 4. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota.



	Meningkatnya Pengelolaan Sampah.	6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sampah dan Operasional Kebersihan. 7. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.	1. Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3. 2. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah. 3. Meningkatkan Pengelolaan Sampah.
	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.	4. Menerapkan Sanksi terhadap Pelanggaran terhadap Perda Pengolahan Air Limbah. 5. Penegakan Hukum Lingkungan. 6. Mendorong Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sejak dari Sumbernya.	8. Membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota. 9. Melakukan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota. 10. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. 11. Melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota. 12. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota. 13. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.

Sumber Renstra DLH 2020-2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKTL)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Target IKLH
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah
		Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan
			Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan
			Persentase Penghargaan Lingkungan yang Diterima
			Persentase Pengaduan yang telah di tindaklanjuti

Sumber : Renja DLH 2023

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel. 2.3

Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pontianak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Target IKLH	103%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	100%
3	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	65%
		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	70%
		Persentase Penghargaan Lingkungan yang Diterima	60%
		Persentase Pengaduan yang telah di tindaklanjuti	100%



Tabel. 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	238.606.816
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		827.768.735
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	62.672.500
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp.	130.522.000
5.	Program Pengelolaan Persampahan		43.025.329.440
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	210.099.300
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	2.212.134.150
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	232.429.800
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	38.123.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan dokumen Renstra yang dibuat pada periode 2020-2024 sebanyak 1 (satu) Indikator yang mengampu IKU Walikota yaitu ***Menurunnya Pencemaran Lingkungan***, untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.1

TUJUAN : “Menurunnya Pencemaran Lingkungan”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,90	60,71	96,51
	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,00	51,40	95,19
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,00	81,76	98,51
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	41,00	37,75	92,07

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dengan capaian Indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 terealisasi sebesar 60,71 dari jumlah yang ditargetkan sebesar 62,90 atau dengan kata lain tercapai sebesar 96,51%. Adapun capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Jika dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator diantaranya Indeks Kualitas Air dengan capaian sebesar 95,19% dan Indeks Kualitas Udara yaitu sebesar 98,51%, sedangkan untuk indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan termasuk kedalam kategori Cukup Berhasil dimana realisasinya mencapai 92,07%. Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKLH yaitu :

$$\text{IKLH Kota} = (37,60\% \times \text{IKA}) + (40,50\% \times \text{IKU}) + (21,90\% \times \text{IKTL})$$

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Target IKLH	103	96,51	93,71

Dari Tabel diatas Sasaran 1 yaitu *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* dengan indikator sasaran persentase capaian target IKLH, sesuai rumus perhitungan : $\text{Capaian IKLH} / \text{Target} \times 100\%$, yaitu Capaian IKLH adalah 96.51% dengan Target 103%.

Sasaran Strategis 1 didukung dengan 3 program yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Tabel 3.3
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	99,97	99,97

Dari Tabel diatas Sasaran 2 yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Sampah* dengan indikator sasaran Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah, sesuai rumus perhitungan: $\text{Jumlah sampah terkelola} / \text{Jumlah potensi timbulan sampah} \times 100\%$

Yaitu total volume sampah yang dikelola adalah 148.424,41 dengan Jumlah total timbulan sampah adalah 148.466,01

Sasaran Strategis 2 didukung dengan 2 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Tabel 3.4
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	65,00	64,49	99,22
		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	70,00	62,16	88,80
		Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	60,00	55,56	92,59
		Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel diatas Sasaran 3 yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator sasaran :

- Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan, sesuai rumus perhitungan : $\text{Jumlah pelaku usaha yang taat} / \text{Jumlah kegiatan usaha yang diawasi} \times 100 \%$ yaitu Jumlah pelaku usaha yang taat 87 usaha dengan 245 jumlah pelaku usaha yang ada
- Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan, sesuai rumus perhitungan : $\text{Jumlah kelompok masyarakat yang dibina} / \text{Jumlah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan} \times 100 \%$ yaitu 23 jumlah Lembaga masyarakat yang diberikan diklat dengan target 37 jumlah Lembaga masyarakat yang ada
- Persentase penghargaan lingkungan yang diterima, sesuai rumus perhitungan : $\text{Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima} / \text{target penghargaan lingkungan} \times 100 \%$ yaitu 10 penerima penghargaan dengan 18 penerima dari target yang ada
- Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti, sesuai rumus perhitungan : $\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti} / \text{jumlah pengaduan yang masuk} \times 100 \%$ yaitu 19 pengaduan yang ditindaklanjuti dengan 19 pengaduan yang ada

Sasaran Strategis 3 didukung dengan 5 program yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	238.606.816	232.723.200	97.53	100%	5.883.616
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	827.768.735	780.607.885	94.30	100%	47.160.850
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	62.672.500	62.053.525	99.01	100%	618.975
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan.	43.025.329.440	42.142.243.317	97.94	99.97%	883.086.123
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	130.522.000	117.788.920	90.24	100%	12.733.080
3	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	210.099.300	184.749.500	87.93	100%	25.349.800
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	2.212.134.150	2.177.945.204	98.45	100%	34.188.946
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	232.429.800	223.115.000	95.99	100%	9.314.800
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	38.123.500	33.006.800	86.57	100%	5.116.700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	14.601.419.333	13.821.247.485	94,66	100%	780.171.848
		JUMLAH	61.579.105.574	59.775.490.836	97.07		1.803.614.738

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6
SASARAN STRATEGIS 1 : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Capaian Target IKLH	103	96,51	93,71

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Capaian Target IKLH adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator :

- a) Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan program Perencanaan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen dan penetapan RPPLH sebanyak 1 dokumen.
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Evaluasi dokumen IKLH dan DIKPLHD dalam RPJM dan RPJP sebanyak 1 dokumen.
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun sebanyak 1 dokumen.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja program yaitu :

a) Persentase Pengendalian Pencemaran

Untuk melaksanakan program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 3 (tiga) Kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 2 dokumen.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 dokumen.
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan sebanyak 30 dokumen.

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan sebanyak 12 laporan.
- Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi sebanyak 2 lokasi.

- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan sebanyak 1 titik.
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan sebanyak 1 dokumen.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar sebanyak 1 dokumen.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan indikator kinerja program yaitu :
- a) Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Untuk melaksanakan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan diantaranya :
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun sebanyak 1 dokumen.

Tabel 3.7
SASARAN STRATEGIS 2 : “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	99,97	99,97

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah adalah :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan indikator kinerja program yaitu :
 - a) Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Untuk melaksanakan program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 4 (satu) sub kegiatan diantaranya :
 1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebanyak 1 dokumen.
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 sebanyak 10 laporan.

2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebanyak 1 dokumen.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 3 dokumen.
2. Program Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja program yaitu :
 - a) Persentase pengelolaan sampah

Untuk melaksanakan program Pengelolaan Persampahan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan diantaranya :

 1. Pengelolaan Sampah dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 2 dokumen.
 - Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 2 laporan.

- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 109.849,88 ton.
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 20 kelompok.
- Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebanyak 1 dokumen.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 4 unit.

Tabel 3.8
SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	65,00	64,49	99,22
2	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	70,00	62,16	88,80
3	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	60,00	55,56	92,59
4	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator kinerja program yaitu :

- a) Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH

Untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan diantaranya :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan sebanyak 50 dokumen.
 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan sebanyak 3 orang.
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 245 laporan.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD sebanyak 1 dokumen.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan adalah :

1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan indikator kinerja program yaitu :

a) Persentase Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH sebanyak 2 lembaga.
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 dokumen.
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup dengan indikator kinerja Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 150 orang.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase penghargaan lingkungan yang diterima adalah :

1. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan indikator kinerja program yaitu :

a) Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai

Untuk melaksanakan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan diantaranya :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH sebanyak 8 entitas.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti adalah :

1. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja program yaitu :
 - a) Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Untuk melaksanakan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :
 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani sebanyak 1 dokumen.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan sebanyak 1 dokumen.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu target dan realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2021 dan 2022. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel. 3.9
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	Persentase Capaian IKLH	103	-	-	96,51	93,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Persentase Capaian IKLH

Target pada indikator kinerja pada Persentase Capaian IKLH tahun 2023 adalah 96,51 yang diperoleh dari Capaian IKLH dibagi dengan Target Tahun 2023 dikali 100 persen. Adapun realisasi tahun 2023 sampai dengan triwulan ke IV dimana Capaian IKLH sebesar 96,51 dibagi Target 103 dikali 100 Persen yaitu 93,71.

Tabel. 3.10
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
1.	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	100	98,61	97,67	99,97	99,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan Kesehatan. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di Kota Pontianak, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat, untuk itu diperlukannya suatu solusi yang tepat untuk dapat mananganinya.

Jika dilihat dari tabel 3.10 diatas, adapun capaian realisasi pada indikator persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah tahun 2023 mencapai 99,97 % hasil ini diperoleh dengan membandingkan dengan hasil realisasi dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 terealisasi sebesar 97,67 % sedangkan tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 99,97%. Hasil capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Data Pengolahan Persampahan :

1. Sampah yang terkelola per hari :

$$= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{406,64}{406,76} \times 100\% = 99,97\%$$

Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola (ton/hari)	Total Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota (ton/hari)	Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Pontianak
406,64	406,76	99,97%

2. Sampah yang tertangani per tahun :

$$= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{148.424,41}{148.466,01} \times 100\% = 99,97\%$$

Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola (ton/hari)	Total Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota (ton/hari)	Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Pontianak
148.424,41	148.466,01	99,97%

Volume Timbulan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2023 sebesar 406,67 ton/hari, Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah penduduk X 0.6 kg/orang/hari.

Rasio sampah yang terkelola terhadap volume timbulan sampah Tahun 2023

$$= 148.424,41 : 148.466,01$$

$$= 1 : 1.0015$$

Tabel 3.11
Daya Angkut Sampah Tahun 2023

No	Jenis Angkutan	Daya Angkut (Ton)
1.	Angkutan Rutin	91.743 Ton/Tahun
2.	Lembur	10.854 Ton/Tahun
3.	Kerjasama Operasional (KSO)	12.647 Ton/Tahun

Tabel. 3.12
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran
di Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	65,00	43,66	91,94	64,49	99,22
2.	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	70,00	-	-	62,16	88,80
3.	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	60,00	-	-	55,56	92,59
4.	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti	100,00	-	-	100,00	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Adapun penjelasan dari tabel 3.12 diatas menjelaskan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai yaitu persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dimana target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 65,00 % sedangkan realisasi tahun 2023 mencapai 64,49 %.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran/program perlunya ditetapkan dengan suatu target, hal ini nantinya menunjukkan suatu kondisi nyata pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan suatu sasaran/program yang dilaksanakan.

Pada point ini menjelaskan capaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Adapun jika dilihat dari tabel 3.13 menunjukkan realisasi pada indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 mencapai 60,71 sedangkan target akhir Renstra sebesar 62,90. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2023 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel. 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Capaian IKLH	-	-	96,51	103

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Nilai IKLH Tahun 2023 terjadi penurunan dari 3 komponen.

Penurunan nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Penambahan perhitungan nilai IKU dari data AQMS dengan metode pengukuran yang berbeda dengan hasil pengukuran kualitas udara lebih tinggi dari metode passive sampler.
2. Fenomena el nino yang menyebabkan puncak musim kemarau lebih kering sehingga mempengaruhi kualitas udara
3. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pemukiman penduduk
4. Terjadinya kebakaran lahan yang mempengaruhi kualitas udara

Penurunan nilai IKA dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Fenomena el nino yang mempengaruhi debit air yang rendah/kondisi kering sehingga mempengaruhi kualitas air permukaan
2. Beban pencemar dari hulu sungai yang terbawa ke hilir mempengaruhi kualitas air permukaan
3. Bertambahnya kegiatan usaha yang menambah beban pencemar yang mempengaruhi kualitas air permukaan
4. Meningkatnya jumlah penduduk sehingga menambah jumlah air limbah yang dihasilkan.

Upaya mengatasi masalah adalah :

1. Mencari strategi dan upaya dalam pencapaian nilai IKLH baik strategi kebijakan IKA, IKU maupun IKL.
2. Membuat Program Spald-T untuk mengatasi pencemaran limbah cair dari daerah pemukiman.
3. Berkoordinasi dengan KLHK dan BWSK dan DLH Provinsi terkait lokasi pemantauan yang merupakan lokasi lintas kabupaten kota.
4. Mengevaluasi lokasi titik pemantauan baik air dan udara yang merupakan indikator penilaian IKA dan IKU.
5. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak dan OPD terkait dalam peningkatan kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai IKLH.

6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sebagai sumber pencemar yang menambah beban pencemar

Tabel. 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah	98.61	97.67	99.97	100

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2023 kategori Sangat Berhasil dimana antara target akhir renstra dengan realisasi hanya terpaut lebih kurang 0.3 %. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian pengelolaan sampah di Kota Pontianak masih dalam kategori sangat baik, adapun keberhasilan dari capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kota Pontianak yang disiplin dalam membuang sampah dan dalam mengelola sampah.

Tabel. 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	43,66	91,94	64,49	65,00
		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	-	-	62,16	70,00
		Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	-	-	55,56	60,00
		Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti	-	-	100,00	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel 3.15 diatas melalui indikator kinerja persentase peningkatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup dimana pada tahun 2023 taarget yang ditetapkan sebesar 65,00 % tetapi realisasi sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 64,49 %.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

Tabel. 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Capaian IKLH	60,71	69,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi tahun 2023 yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,71 sedangkan Standar Nasional sebesar 69,48 sehingga dapat disimpulkan realisasi berada masih dibawah Standar Nasional, artinya capaian ini masih jauh dan perlu di tingkatkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara mandiri
 2. Bertambahnya polusi baik air, tanah dan udara akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan dan kegiatan usaha
 3. Iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan cuaca yang ekstrim
 4. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah di lahan-lahan kosong dan badan air
 5. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
 6. Produksi emisi karbon di perkotaan semakin tinggi akibat penggunaan sarana prasarana berbahan bakar fosil yang massif dan tidak ramah lingkungan

- Upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
 1. Komitmen yang kuat dari Wali Kota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak Kota yang bersih dan berwawasan lingkungan
 2. Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak
 3. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan yang makin meningkat
 4. Sampah dapat dikurangi (Reduce), dapat digunakan kembali (Reuse) dan dapat didaur ulang (Recycle)
 5. Meningkatkan penindakan terhadap kegiatan usaha yang melanggar peraturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 6. Melakukan pelatihan terhadap staff yang ada dengan tujuan memaksimalkan fungsi dengan jumlah pegawai yang ada

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Sasaran 1 “***Meningkatnya Kualitas Lingkungan***” dialokasikan dana sebesar Rp. 1.129.048.051 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.075.384.610 atau 95,24%. Sasaran tersebut didukung 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 238.606.816 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 232.723.200 atau 97,53%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 4.400.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.850.000 atau 87,50%.

2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 62.275.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 61.988.200 atau 99,53%.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 171.931.816 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 166.885.000 atau 97,06%.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 827.768.735 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 780.607.885 atau 94,30%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut adalah sebesar Rp. 263.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 260.222.000 atau 98,94%.

2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah sebesar Rp. 56.600.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 56.146.025 atau 99,19%.

3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 301.486.880 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 267.694.960 atau 88,79%.

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat adalah sebesar Rp. 33.203.940 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 32.791.200 atau 98,75%.

- 2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 75.204.900 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 71.209.600 atau 94,68%.
- 3) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 39.099.940 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 37.849.800 atau 96,80%.
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar adalah sebesar Rp. 29.999.600 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 29.221.200 atau 97,40%.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar adalah sebesar Rp. 29.173.475 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25.473.100 atau 84,91%.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Koordinator pelaksanaanya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 62.672.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 62.053.525 atau 99,01%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah sebesar Rp. 62.672.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 62.053.525 atau 99,01%.

Untuk melaksanakan Sasaran 2 “**Meningkatnya Pengelolaan Sampah**” dialokasikan dana sebesar Rp. 43.155.851.440 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 42.260.032.237 atau 97,92%. Sasaran tersebut didukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 130.522.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 117.788.920 atau 90,24%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebesar Rp. 36.429.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 35.508.500 atau 97,47%.

2) Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah sebesar Rp. 77.157.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 66.571.300 atau 86,28%.

2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

adalah sebesar Rp. 13.640.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 12.556.920 atau 92,05%.

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan. Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan adalah sebesar Rp. 3.296.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.152.200 atau 95,63%.

2. Program Pengelolaan Persampahan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 43.025.329.440 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 42.142.243.317 atau 97,94%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Sampah

- 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 126.764.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 124.965.000 atau 98,58%.

- 2) Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali adalah sebesar Rp. 2.308.251.646 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.207.190.563 atau 95,62%.

- 3) Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Proses Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Proses Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.

30.303.947.198 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 30.086.465.401 atau 99,28%.

4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah adalah sebesar Rp. 172.426.200 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 162.473.200 atau 94,22%.

5) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah adalah sebesar Rp. 157.266.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 155.803.200 atau 99,06%.

6) Peyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Peyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 9.956.673.996 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.405.345.953 atau 94,46%.

Untuk melaksanakan Sasaran 3 **“Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup”** dialokasikan dana sebesar Rp. 16.937.478.461 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 16.440.063.989 atau 97,06%. Sasaran tersebut didukung 5 (lima) program yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Koordinator pelaksanaanya adalah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 210.099.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 184.749.500 atau 87,93%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 34.719.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 33.640.000 atau 96,89%.

2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 68.788.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 67.629.500 atau 98,31%.

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH adalah sebesar Rp. 84.520.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 83.480.000 atau 98,76%.

2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 2.212.134.150 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.177.945.204 atau 98,45%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 85.044.150 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 81.507.400 atau 95,84%.

2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 2.053.990.100 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.027.852.804 atau 98,72%.

3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 73.099.900 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 68.585.000 atau 93,82%.

3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 232.429.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 223.115.000 atau 95,99%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 85.044.150 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 81.507.400 atau 95,84%.

4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 38.123.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 33.006.800 atau 86,57%. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 28.123.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 24.786.800 atau 88,13%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan adalah sebesar Rp. 10.000.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 8.220.000 atau 82,20%.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Sekretariat yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 14.244.691.711 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 13.821.247.485 atau 97,02%.



Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	238.606.816	232.723.200	97,53
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	827.768.735	780.607.885	94,30
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	62.672.500	62.053.525	99,01
4	Program Pengelolaan Persampahan.	43.025.329.440	42.142.243.317	97,94
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	130.522.000	117.788.920	90,24
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	210.099.300	184.749.500	87,93
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	2.212.134.150	2.177.945.204	98,45
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	232.429.800	223.115.000	95,99
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	38.123.500	33.006.800	86,57
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	14.601.419.333	13.821.247.485	94,66
	JUMLAH	61.579.105.574	59.775.490.836	97,07

BAB IV

P E N U T U P

Sejalan dengan perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya saat ini maupun di masa depan, Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat, permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.

Pontianak, 31 Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK



Ir. SY. USMULYONO, MT

Pembina Tingkat I

Nip. 19671017 199703 1 002



LAMPIRAN :
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja
Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Target IKLH	1.129.048.051	1.075.384.610	95,24
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	43.155.851.440	42.260.032.237	97,92
3	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	17.294.206.083	16.440.063.989	95,06
		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan			
		Persentase Penghargaan Lingkungan yang Diterima			
		Persentase Pengaduan yang telah di tindaklanjuti			

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 61.579.105.574
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 59.775.490.836

Pontianak, 31 Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK



Ir. SY. USMULYONO, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19671017 199703 1 002